

PANDUAN TEKNIS SELEKSI AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Penyiapan guru sebagai profesi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Di samping guru harus berkualifikasi S1, guru harus memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru (PPG).

Dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan, peserta PPG harus melalui seleksi akademik pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan. Seleksi ini dimaksudkan sebagai proses untuk memperoleh calon peserta PPG Daljab yang bermutu atau potensial berkembang yang mengacu pada profil lulusan PPG dan capaian pembelajaran lulusan (CPL), yaitu sebagai calon peserta PPG Daljab yang mampu menguasai CPL minimal baik calon peserta PPG Daljab yang memiliki potensi untuk berhasil mengikuti PPG secara maksimal.

Seleksi akademik pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga. Selanjutnya untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan seleksi akademik pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan 2023 maka disusun Panduan Teknis Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan 2023.

DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Jakarta, Juli 2023 Direktur Pendidikan Profesi Guru

Temu Ismail

*NIP. 197003072002121001

DAFTAR ISI

HAL	AMAN JUDUL	i
KAT	A PENGANTAR	ii
DAF	TAR ISI	iii
BAB	I PENDAHULUAN	1
A.	Latar belakang	1
B.	Dasar Hukum	3
C.	Tujuan	4
D.	Sasaran	5
E.	Hasil Yang Diharapkan	5
F.	Ruang Lingkup	5
G.	Anggaran Kegiatan	5
H.	Jadwal Kegiatan	5
BAB	II PENJELASAN UMUM	6
BAB	III PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANA SELEKSI AKADEMIK	9
A.	Pelaksana Pusat	9
B.	Tim Teknis Provinsi	9
C.	Pelaksana Tempat Uji Kompetensi (TUK)	. 10
BAB	IV PELAKSANAAN SELEKSI AKADEMIK	1
A.	Prosedur Operasional Standar dalam Pelaksanaan Seleksi Akademik	1
B.	Ketentuan Peserta Seleksi Akademik	3
C.	Pelaksanaan Seleksi	4
D.	Sanksi	5
E.	Laporan Pasca Seleksi	5
BAB	V PENANGANAN MASALAH	6
Α.	Kendala Teknis	6

В.	Kondisi Luar Biasa	. 6	
BAB	VI PEMBIAYAAN	. 7	
A.	Komponen Pembiayaan Seleksi Akademik di TUK	. 7	
B.	Pemotongan/Pemungutan Pajak	. 8	
C.	Pertanggungjawaban	. 8	
RAR	SAR VII PENITTIP		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting untuk mewujudkan kemajuan suatu bangsa, sehingga menjadi investasi masa depan yang sangat bernilai. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan harus menjadi perhatian utama dan harus disiapkan secara sungguh-sungguh. Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) seperti yang tertulis pada alinea ke empat yang menyatakan bahwa "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu wujud kesungguhan pemerintah dalam upaya memajukan Pendidikan adalah penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel. Upaya meningkatkan kualitas guru perlu secara terus menerus dilakukan, karena guru memegang peranan penting dan vital dalam kemajuan peradaban suatu bangsa. Dalam PP 19 tahun 2017 pasal 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru menjadi salah satu faktor yang dominan dalam membentuk pola pikir siswa, menginspirasi dan membangun kreativitas siswa, dan akhirnya siswa mampu beradaptasi dalam perkembangan dunia global serta berperan dalam membawa kemajuan bangsa dalam peradaban baru.

Kesadaran akan pentingnya peran guru dalam kemajuan pendidikan Indonesia, telah dirumuskan dalam UU Nomor 14 tahun 2005, pada Pasal 8 dinyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh dari Pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat (Pasal 9). Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional

yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10). Dalam hal Pendidikan profesi, dijelaskan di UU Nomor 12 tahun 2012 pasal 17, bahwa Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Penyiapan guru sebagai profesi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 (PP No. 74) Tahun 2008 tentang Guru, yang diperbarui dengan PP No. 19 Tahun 2017 tentang Guru. Di samping guru harus berkualifikasi sarjana (S-1) atau sarjana terapan (D-4), guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. PP No. 74 tahun 2008 Pasal 2 me-nyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) menyebutkan sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kua-lifikasi akademik S-1 atau D-4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang ditegaskan di PP Nomor 74 tahun 2017 pasal 66 ayat 1 bahwa Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui pendidikan profesi Guru. Lebih lanjut dijelaskan di ayat 2 bahwa Pendidikan profesi Guru bagi guru dalam jabatan dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Pendidikan Profesi guru (PPG) dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran dan penilaian, hingga uji kompetensi sehingga diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional. Dalam konteks menjaring calon peserta PPG, perlu dilakukan seleksi yang sekaligus digunakan untuk starting point kemampuan dan potensi peserta PPG. Karena itu pelaksanaan seleksi menggunakan instrument yang sesuai dengan kurikulum PPG Dalam Jabatan, yakni mengacu pada profil dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dijadikan dasar pengembangan kompetensi guru professional. Dengan demikian mulai seleksi, pelaksanaan, ujian PPG di kampus, sampai uji kompetensi menjadi linear. Kelenieran

tersebut sangat membantu untuk memotret efektifitas pelaksanaan PPG sekaligus pencapaian CPL dan profil guru professional.

Khusus uji kompetensi, telah ditegaskan di PP No. 74 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan PP No. 19 Tahun 2017, pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pada akhir PPG perlu dilakukan uji kompetensi yang bersifat nasional untuk memperoleh sertifikat profesi guru dari institusi pendidikan. Sebelum mengikuti uji kompetensi, mahasiswa harus sudah menyelesaikan dan lulus kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran, PPL di sekolah/madrasah, PPL di Industri (bagi mahasiswa program vokasional), dan PTK.

Berdasarkan rancangan PPG yang sistematis dan menerapkan prinsip mutu, maka seleksi calon peserta PPG Daljab sangat penting untuk dilakukan agar memperoleh calon peserta PPG Daljab yang bermutu atau yang potensial berkembang. Input PPG Daljab yang bermutu menjadi modal pembinaan berkualitas untuk mewujudkan guru profesioal. Calon peserta yang "potensial berkembang" juga akan menjadi modal yang baik untuk dioptimalkan dalam proses PPG Daljab. Karena itu sangat penting pada tahun 2023 perlu Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023, dirasakan penting untuk di susun panduan teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan Seleksi Akademik bagi pihak-pihak terkait yaitu Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Pusat Asesmen Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Pengawas, Proktor, Teknisi, dan Panitia di Tempat Uji Kompetensi dan Para pemangku kepentingan pendidikan terkait penyelenggaraan PPG Dalam Jabatan.

B. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

- (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun
 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan
 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1146);

C. Tujuan

Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 bertujuan untuk:

- 1. Memperoleh calon peserta PPG Daljab yang berkualitas.
- 2. Memetakan potensi peserta PPG Daljab berdasarkan CPL yang menjadi landasan profil guru professional
- 3. Menetapkan perlakuan yang tepat dalam proses PPG Daljab terutama dikaitkan potret

penguasaan CPL sebagai jabaran dari profil lulusan PPG.

D. Sasaran

Sasaran peserta seleksi akademik program PPG Dalam Jabatan ini adalah guru yang lolos seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan.

E. Hasil Yang Diharapkan

- 1. Diperoleh guru yang lulus Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023, sebagai calon peserta PPG Daljab yang berkualitas.
- 2. Terlaksananya Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 yang berjalan sesuai dengan Panduan teknis.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan teknis ini meliputi penjelasan teknis pelaksanaan dan pembiayaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023.

G. Anggaran Kegiatan

Pelaksanaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: SP DIPA-023.16.1.690520/2023 tanggal 30 November 2022

H. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 yaitu pada tanggal 22 s.d. 23 Juli 2023.

BAB II

PENJELASAN UMUM

Panduan teknis ini disusun dalam rangkan pelaksanaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 secara daring di TUK yang ditetapkan. Dalam rangka mengawal pelaksanaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023, pelaksana pusat memfasilitasi sistem aplikasi pengadministrasian seleksi dan laman komunikasi teknis. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pelaksanaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Berikut ini adalah penjelasan umum beberapa istilah yang digunakan dalam panduan teknis.

- Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut seleksi akademik adalah proses untuk memperoleh calon peserta PPG Daljab yang bermutu atau potensial.
- 2. Pelaksana Pusat merupakan unsur yang bertanggung jawab pada pelaksanaan seleksi akademik di tingkat pusat, terdiri dari Direktorat PPG, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Tim Teknis Pusat.
- 3. Pos Komando merupakan tempat yang disiapkan bagi pelaksana pusat mengawal jalannya seleksi seleksi akademik di TUK.
- 4. Tim Teknis Pusat merupakan tim yang ditetapkan oleh Direktorat PPG untuk mengawal jalannya seleksi seleksi akademik di TUK.
- 5. Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak (BBGP/BGP) adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 6. Tim Teknis Provinsi merupakan tim yang dibentuk oleh Direktorat PPG berdasarkan penugasan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang bertanggungjawab melatih dan melakukan bimbingan proktor dan atau teknisi serta mengatasi permasalahan pada saat pelaksanaan seleksi

Berikut kriteria untuk menjadi tim teknis provinsi.

- a. Staff di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi;
- b. Pernah menjadi tim teknis/helpdesk UNBK Provinsi;
- c. Bukan sasaran Peserta PPG Daljab 2023.

- 7. Tempat Uji Kompetensi (TUK) merupakan lokasi atau instansi tempat pelaksanaan seleksi akademik.
- 8. Panitia TUK bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas administrasi (daftar hadir, berita acara, kartu login peserta, dan dokumentasi) pada pelaksanaan seleksi akademik di TUK.

Berikut kriteria untuk menjadi panitia TUK.

- a. Pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- b. Maksimal berjumlah 8 orang dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) Penanggungjawab berjumlah 1 orang
 - 2) Ketua berjumlah 1 orang
 - 3) Anggota berjumlah maksimal 6 orang.

Jika jumlah peserta seleksi akademik kurang dari 80, maka jumlah total panitia minimal 4 orang dan maksimal 10% dari jumlah peserta; dan

- c. Bukan sasaran PPG daljab 2023.
- 9. Seleksi Moda Daring adalah seleksi dimana koneksi internet dibutuhkan oleh komputer proktor dan komputer klien selama pelaksanaan seleksi berlangsung.
- 10. Komputer Proktor adalah komputer yang digunakan sebagai pusat kontrol pelaksanaan seleksi pada setiap ruang seleksi.
- 11. Komputer Klien adalah komputer yang digunakan oleh peserta seleksi untuk mengerjakan seleksi.
- 12. Pengawas Utama adalah petugas yang ditunjuk BBGP/BGP untuk bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan bagi petugas di TUK.
- 13. Pengawas Ruang adalah petugas yang ditunjuk untuk memverifikasi peserta, administrasi kehadiran, dan melakukan pengawasan peserta selama seleksi berlangsung. Rasio pengawas dan peserta adalah 1:20. Berikut kriteria untuk menjadi pengawas ruang.
 - a. Staff di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/LPTK (bagi TUK yang berada di LPTK);
 - b. Bukan sasaran PPG Daljab Tahun 2023; dan
 - c. Bersedia mengisi dan menandatangani pakta integritas.
- 14. Pengawas Khusus adalah pengawas yang akan mendampingi dan melakukan pengawasan peserta yang berkebutuhan khusus (kendala penglihatan dan/atau tuna netra).
- 15. Proktor adalah petugas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab membangun, menginstal dan memelihara jaringan komputer selama pelaksanaan seleksi serta mengoperasikan

sistem aplikasi pada komputer proktor selama seleksi berlangsung (1 proktor bertugas untuk 1 ruang seleksi dengan maksimal kapasitas 20-30 komputer klien).

Berikut kriteria untuk menjadi proktor.

- a. Pendidik dan/atau tenaga kependidikan dari TUK setempat;
- b. Bukan sasaran Peserta PPG Daljab 2023; dan
- c. Bersedia mengisi dan menandatangani pakta integritas.
- 16. Teknisi adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap perangkat *hardware*, kestabilan akses, dan *bandwidth* jaringan internet selama pelaksanaan seleksi. Rasio petugas teknisi yaitu 1 petugas teknisi bertanggung jawab pada 10 ruangan seleksi.

Berikut kriteria untuk menjadi teknisi.

- a. Pendidik dan/atau tenaga kependidikan dari TUK setempat; dan
- b. Bukan sasaran Peserta PPG Daljab 2023.
- 17. Monitoring dan Evaluasi (monev) adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tes akademik.
- 18. Petugas monev merupakan petugas yang melaksanakan monev di TUK.
- 19. ID Proktor adalah kode unik yang digunakan oleh proktor pada sistem aplikasi seleksi.
- 20. Proktor Browser adalah aplikasi yang berjalan di sistem operasi lintas *platform* pada komputer proktor selama seleksi berlangsung pada moda daring.
- 21. Exambrowser Klien adalah aplikasi yang berjalan di sistem operasi lintas platform pada komputer klien selama seleksi berlangsung.
- 22. Token adalah sebuah kode acak yang berubah pada periode tertentu dan digunakan oleh peserta seleksi untuk mengakses soal.
- 23. Topologi adalah susunan dan keterkaitan komputer dalam jaringan komputer. Topologi disusun agar komputer dapat saling terhubung satu sama lain. Dalam hal ini bagaimana komputer proktor dapat terhubung dengan server pusat dan komputer klien.
- 24. Laman komunikasi *ubk.bppp.kemdikbud.go.id/ppgdaljab* adalah halaman utama yang diakses oleh tim teknis dan TUK sebagai media untuk komunikasi dan informasi pelaksanaan seleksi akademik.
- 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR.
- 26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

BAB III

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANA SELEKSI AKADEMIK

A. Pelaksana Pusat

Pelaksana Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- a. Direktorat Pendidikan Profesi Guru
 - 1. menyusun panduan teknis seleksi akademik;
 - 2. menyiapkan data peserta seleksi akademik;
 - 3. merencanakan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan seleksi akademik;
 - 4. mempersiapkan pengajuan dan pencairan anggaran;
 - 5. melaksanakan pembayaran;
 - 6. melakukan verifikasi dan mendokumentasikan seluruh dokumen pertanggungjawaban;
 - 7. melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dan provinsi serta BBGP/BGP;
 - 8. menyiapkan pos komando; dan
 - 9. menyiapkan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi seleksi akademik.

b. Tim Teknis Pusat

- 1) menyiapkan aplikasi dan server pengujian seleksi akademik;
- 2) menyiapkan soal seleksi akademik;
- 3) melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendidikan Profesi Guru;
- 4) melakukan koordinasi dengan tim teknis provinsi.

B. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi seleksi akademik dengan pelaksana pusat;
- b. melakukan koordinasi dengan proktor;
- c. melakukan verifikasi dan validasi data pelaksana di tempat uji kompetensi (TUK);
- d. melakukan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis kepada proktor dan atau teknisi;
- e. melakukan pendampingan pelaksanaan seleksi akademik ke tempat uji kompetensi (TUK); dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan terkait pelaksanan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis seleksi akademik kepada Direktorat PPG pada akhir pelaksanaan seleksi

C. Pelaksana Tempat Uji Kompetensi (TUK)

- 1. Pelaksana TUK terdiri dari panitia TUK, pengawas ruang, pengawas khusus (jika ada), proktor, dan teknisi.
- 2. Pelaksana TUK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Panitia TUK

- bertanggung jawab terhadap kelengkapan berkas administrasi antara lain daftar hadir, berita acara, kartu login peserta, dan dokumentasi pada pelaksanaan seleksi akademik di TUK
- 2) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam panduan teknis seleksi akademik;
- 3) melakukan koordinasi dengan Direktorat PPG;
- 4) menyampaikan dokumen/berkas administrasi sebagaimana dimaksud butir a.1) dan dokumen pertanggungjawaban antara lain bukti pengeluaran operasional dan konsumsi pelaksanaan seleksi akademik kepada Direktorat PPG pada akhir pelaksanaan seleksi akademik.

b. Pengawas Ruang dan Pengawas Khusus

- 1) datang 60 menit sebelum waktu seleksi akademik dilaksanakan;
- 2) menerima daftar hadir peserta dari panitia;
- 3) mengarahkan peserta agar menempati komputer masing- masing yang akan digunakan untuk seleksi akademik sesuai dengan urutan daftar hadir;
- 4) membagikan Kartu Login kepada setiap peserta pada awal sesi seleksi akademik;
- 5) mengecek peserta yang hadir dengan memeriksa kesesuaian identitas peserta, kartu ujian, dan dan kartu log in dengan memberikan tanda centang pada lembar daftar hadir sebagai tanda bahwa peserta sesuai dapat mengikuti seleksi;
- 6) memastikan peserta mengikuti tata tertib seleksi akademik;
- 7) memastikan peserta yang telah selesai sebelum waktunya dapat meninggalkan ruang tempat seleksi akademik;
- 8) memantau jalannya pelaksanaan seleksi akademik sampai waktu selesai;
- 9) mempersilahkan peserta untuk meninggalkan ruang tempat seleksi akademik; dan
- 10) membuat laporan terkait kehadiran dan berita acara pelaksanaan seleksi akademik setiap sesi pelaksanaan seleksi akademik.

c. Proktor

- 1) melakukan koordinasi dengan tim teknis provinsi;
- 2) melakukan pendataan sarana dan prasarana pada laman komunikasi;
- 3) memasukkan data panitia TUK (penanggung jawab, teknisi, proktor ruang, dan pengawas ruang) di laman komunikasi;
- 4) memantau pengumuman pada laman komunikasi serta melaksanakan petunjuk dari pengumuman tersebut;
- 5) memperoleh ID dan password akun Proktor pada laman komunikasi;
- 6) memastikan membagikan, mengisi, dan mengunggah kelengkapan administrasi seperti: daftar hadir, berita acara, pakta integritas, kartu login peserta, dan lain-lain selama pelaksanaan seleksi tercantum pada laman komunikasi;
- 7) membagikan Kartu Login kepada setiap peserta pada awal sesi seleksi akademik;
- 8) memberikan penjelasan kepada peserta seleksi akademik mengenai mekanisme seleksi akademik di TUK;

d. Teknisi

- 1) melakukan koordinasi dengan proktor terkait dengan kesiapan TUK;
- 2) mempersiapkan dan memastikan laboratorium komputer, akses jaringan intranet dan internet berfungsi dengan baik;
- 3) memastikan kesiapan teknis TUK sebelum pelaksanaan; dan
- 4) menjaga kestabilan koneksi internet dan infrastruktur lain berfungsi dengan baik selama seleksi akademik berlangsung.

BAB IV

PELAKSANAAN SELEKSI AKADEMIK

A. Prosedur Operasional Standar dalam Pelaksanaan Seleksi Akademik

TUK secara mandiri menyiapkan seluruh sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan seleksi seleksi akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruangan seleksi

Panitia TUK menetapkan ruangan seleksi dengan persyaratan sebagai berikut.

- a) Aman dan layak untuk pelaksanaan seleksi;
- b) Tersedia alat tulis dan kertas buram untuk peserta;
- Setiap ruangan seleksi ditangani oleh satu orang proktor yang bertugas mengoperasikan aplikasi Proktor Browser;
- d) Rasio satu ID proktor melayani antara 20 s.d. 30 komputer klien dengan mempertimbangkan perangkat jaringan dan *bandwith*;
- e) Rasio satu pengawas ruang paling banyak mengawasi 20 peserta; dan
- f) Di lokasi seleksi dipasang pengumuman yang bertuliskan

"SELAIN PESERTA SELEKSI, PENGAWAS RUANG, PROKTOR DAN
PANITIA TUK DILARANG MASUK"

"DILARANG MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN/ATAU
KAMERA KE DALAM RUANG SELEKSI"

Catatan khusus bagi TUK yang memperoleh peserta seleksi dengan kebutuhan khusus (kendala penglihatan dan/atau tuna netra), maka satu peserta seleksi berkebutuhan khusus akan ditempatkan pada satu ruangan tersendiri yang sudah disiapkan perangkat seleksi nya dan dengan satu orang pengawas khusus.

2. Perangkat Jaringan Daring

Spesifikasi perangkat keras (*hardware*) jaringan yang harus dipersiapkan untuk seleksi adalah sebagai berikut.

a) Bandwidth: 16 Mbps per 20 klien dalam jaringan yang digunakan secara penuh untuk pelaksanaan seleksi.


- b) *Accespoint*: minimal mampu diakses 20 klien secara bersamaan, stabil dan menerapkan pilihan keamanan jaringan berupa: akses *login*, *static* IP *address* dan WPA/PSK.
- c) Kabel : minimal CAT5E 10/100/1000.

3. Komputer

- a) Jumlah sarana komputer yang harus disediakan oleh TUK yang melaksanakan seleksi adalah sejumlah komputer dengan minimal perbandingan 1:2 (1 komputer dapat digunakan oleh maksimal 2 orang peserta secara bergiliran dalam 2 sesi seleksi perhari).
- b) Spesifikasi **minimal** sarana yang diperlukan TUK untuk melaksanakan seleksi adalah sebagai berikut.

Sarana	Moda daring (online)
Komputer	Berbentuk desktop PC/All in One/Laptop
Proktor	CPU dual core
	• Monitor 11,6"
	• RAM 2 GB
	• Resolusi 1024 x 720 pixels
	NIC/Wifi
	HD Free min 10 GB
	• Sistem Operasi: Windows 8, Linux (GUI), Mac OS
Komputer	Desktop PC/All in One/Laptop
klien	CPU dual core
	• Monitor 11,6"
	• RAM 2 GB
	• Resolusi 1024 x 720 pixels
	HD Free min 10 GB
	NIC/Wifi
	• Sistem Operasi: Windows 8, Linux (GUI), Mac OS,
	Rasberry
Aplikasi	Proktor Browser
	Exambrowser klien
	Screen Reader (untuk peserta tuna netra), disediakan oleh
	TUK

c) Topologi Jaringan



Gambar 1

Topologi jaringan seleksi moda daring (online) terpusat di TUK

4. Dokumen Administrasi Seleksi

Panitia TUK menyiapkan administrasi untuk peserta seleksi seperti: Kartu Login, Lembar daftar hadir, Lembar Pakta Integritas, Lembar Berita Acara.

B. Ketentuan Peserta Seleksi Akademik

1. Pra Seleksi

- a. Peserta hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Peserta yang hadir lebih awal dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan.
- c. Registrasi peserta dapat dilakukan 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan seleksi akademik.

2. Pelaksanaan Seleksi

- a. Peserta memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh Pengawas ruang;
- b. Peserta mengisi daftar hadir dan mendengarkan pengarahan dari pengawas ruang;
- c. Peserta yang telah menyelesaikan seleksi dapat meninggalkan ruangan secara tertib.
- d. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku buku dan catatan lainnya.
 - 2) kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, bolpoint.
 - 3) makanan dan minuman.

- 4) senjata api/tajam atau sejenisnya
- e. Selama seleksi peserta seleksi dilarang:
 - pindah tempat duduk atau ke komputer lain tanpa seijin pengawas seleksi akademik
 - 2) bertanya/berbicara dengan sesama peserta seleksi;
 - 3) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia;
 - 4) keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari pengawas;
 - 5) merokok dalam ruangan seleksi akademik.
- f. Peserta seleksi bisa mengikuti pelaksanaan seleksi akademik susulan jika;
 - 1) Terjadi keadaan kahar seperti:
 - a) bencana alam;
 - b) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - d) kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN atau jaringan internet di mana untuk mengatasinya berada di luar kekuasaan atau kemampuan panitia TUK
 - Sakit yang menyebabkan peserta tidak bisa hadir sesuai jadwal seleksi akademik, dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); atau
 - 3) Keadaan geografis peserta yang menyebabkan tidak bisa hadir tepat waktu. Dalam hal peserta memenuhi salah satu persyaratan di atas, maka untuk bisa mengikuti seleksi akademik susulan, peserta harus melapor ke proktor dan mendapat persetujuan dari pelaksana Pusat.

3. Pasca Seleksi

- a. Peserta mengambil barang-barang yang dititipkan kepada panitia;
- b. Peserta langsung meninggalkan lokasi TUK.

C. Pelaksanaan Seleksi

Dalam pelaksanaan seleksi, proktor, pengawas, dan panitia TUK bekerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar seleksi berjalan dengan lancar;
- 2. Memastikan sarana dan prasarana seleksi dapat digunakan dengan baik;
- Menjaga kestabilan internet;
- 4. Menjaga kestabilan arus listrik;

- 5. Menyediakan genset apabila terjadi mati listrik;
- 6. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat ketika terjadi kendala teknis di luar kendali;
- 7. Memastikan berkas administrasi lengkap;
- 8. Memastikan peserta yang mengikuti seleksi adalah peserta terdaftar;
- 9. Memastikan peserta yang berkebutuhan khusus mendapatkan pengawasan oleh pengawas khusus di ruang terpisah; dan
- 10. Memberikan arahan tata cara pengerjaan seleksi seleksi akademik kepada peserta.

Seleksi terdiri dari 2 sesi perhari, dengan detail persesi sebagai berikut:

- 1. Sesi Pertama: pukul 08.00 s.d. 11.30 (waktu setempat)
- 2. Sesi Kedua: pukul 13.00 s.d. 16.30 (waktu setempat)

Catatan khusus bagi TUK yang memperoleh peserta seleksi dengan kebutuhan khusus (kendala penglihatan dan/atau tuna netra), paket soal yang akan dikerjakan oleh peserta adalah soal khusus yang telah disesuaikan dan waktu pengerjaan soal tidak sama dari paket soal peserta umum.

D. Sanksi

Peserta seleksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B diberi peringatan oleh pengawas ruang. Apabila setelah diberi peringatan peserta seleksi tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang mengeluarkan peserta dari ruang seleksi, mencatat, dan membuat berita acara yang menyatakan peserta tersebut tidak dapat melanjutkan seleksi akademik Peserta tersebut dinyatakan gugur dalam seleksi akademik.

E. Laporan Pasca Seleksi

Hal-hal yang harus dilakukan pada setiap akhir sesi pelaksanaan seleksi akademik adalah sebagai berikut:

- 1. Panitia TUK menerima berita acara seleksi yang sudah ditandatangani oleh penanggung jawab TUK, pengawas ruang, dan proktor untuk di unggah pada laman komunikasi;
- 2. Panitia TUK menerima daftar hadir seleksi dari proktor yang sudah ditandatangani oleh pengawas ruang dan proktor untuk selanjutnya di unggah pada laman komunikasi;
- 3. Memeriksa jumlah peserta yang melaksanakan seleksi pada laman komunikasi.

BAB V

PENANGANAN MASALAH

A. Kendala Teknis

- 1. Dalam hal kondisi khusus atau terjadi hambatan/gangguan teknis dalam pelaksanaan seleksi, TUK dapat mengambil tindakan melalui koordinasi dengan tim teknis pusat berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Pelaksana Pusat;
- 2. Kondisi khusus tersebut antara lain: listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana/prasarana, kerusakan sistem, dan hambatan jaringan;
- 3. Bentuk tindakan dari penanganan kondisi khusus tersebut antara lain: perubahan jadwal pelaksanaan seleksi atau bentuk lain yang diputuskan Pelaksana Pusat; dan
- 4. Pelaksanaan seleksi yang tidak sesuai dengan prosedur dan kejadian-kejadian khusus serta tindakan penanganannya dilaporkan oleh TUK dan dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan.

B. Kondisi Luar Biasa

- 1. Jika terjadi kondisi luar biasa yang mengancam keamanan dan keselamatan peserta seleksi, maka pelaksanaan seleksi dapat ditunda;
- 2. Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada point 1 antara lain bencana alam, huruhara, perang, kendala karena kondisi geografis, dan peristiwa lain di luar kendali TUK; dan
- 3. Penundaan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada point 1 berdasarkan pertimbangan Pelaksana Pusat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

A. Sumber Pembiayaan

Pelaksanaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 dibiayai melalui swakelola dari DIPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Komponen Pembiayaan seleksi akademik di tempat uji kompetensi (TUK) sebagai berikut:

1. Biaya Operasional

Biaya operasional seleksi akademik antara lain:

- a. pengadaan ATK;
- b. barang habis pakai lainnya yang menunjang seleksi akademik.

2. Honorarium

Besaran honorarium mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun komponen honorarium antara lain:

a. Honorarium Pengawas Ruang

Honorarium pengawas dibayarkan berdasarkan jumlah hari mengawasi pelaksanaan seleksi akademik.

b. Honorarium Pengawas Khusus

Honorarium pengawas khusus dibayarkan berdasarkan jumlah hari mengawasi guru berkebutuhan khusus dalam pelaksanaan seleksi akademik.

c. Honorarium Proktor

Honorarium proktor dibayarkan berdasarkan jumlah hari menjadi proktor dalam pelaksanaan seleksi akademik.

d. Honorarium Teknisi

Honorarium teknisi dibayarkan berdasarkan jumlah hari dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi akademik.

e. Honorarium Panitia

Honorarium panitia di TUK dibayarkan berdasarkan satuan orang per kegiatan (OK).

f. Honorarium Tim Teknis Provinsi

Honorarium Tim Teknis Provinsi diberikan berdasarkan jumlah jam pelajaran (JP) pada sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis kepada proktor dan atau teknisi.

3. Biaya Konsumsi

Konsumsi berupa makan dan kudapan dapat diberikan pada saat:

- a. uji coba untuk teknisi dan proktor; dan
- b. pelaksanaan seleksi akademik untuk panitia, pengawas, proktor, dan teknisi.

B. Pemotongan/Pemungutan Pajak

Pemotongan/pungutan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pertanggungjawaban

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pelaksanaan seleksi akademik, diperlukan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait antara lain:

1. Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Pertanggungjawaban Direktorat PPG dalam pelaksanaan seleksi akademik menyusun pembukuan, menyimpan bukti-bukti transaksi, mempertanggungjawabkan, dan menyusun laporan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Tim Teknis Pusat

Pertanggungjawaban tim teknis pusat adalah dengan memastikan kelancaran aplikasi dan server pelaksanaan seleksi akademik.

3. Tim Teknis Provinsi

Pertanggungjawaban tim teknis provinsi adalah membuat dan menyampaikan laporan terkait pelaksanan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis seleksi akademik kepada Direktorat PPG pada akhir pelaksanaan seleksi.

4. Panitia Tempat Uji Kompetensi (TUK)

Pertanggungjawaban panitia TUK adalah membelanjakan kebutuhan seleksi akademik sesuai panduan teknis seleksi akademik dan menyerahkan seluruh dokumen administrasi dan bukti belanja ke Direktorat PPG pada akhir pelaksanaan seleksi.

BAB VII

PENUTUP

Panduan teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan seleksi akademik yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui seleksi akademik PPG Dalam jabatan diharapkan dapat memperoleh calon guru profesional yang mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi, terampil dalam membangkitkan bakat dan minat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan siap berkarya di era global.

Keberhasilan pelaksanaan seleksi akademik sangat didukung oleh peran dan koordinasi pihakpihak terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Satuan Pendidikan yang digunakan sebagai TUK.

Demikian Panduan Teknis Pelaksanaan Seleksi Akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi akademik bagi pihak pihak terkait.